

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 24 /SEOJK.03/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8/SEOJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat POJK KAP dan PPAP BPR, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPR, yang selanjutnya disebut KPMM, ditentukan berdasarkan risiko yang terkandung dalam aset laporan posisi keuangan. Secara teknis, KPMM diukur berdasarkan persentase tertentu terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
2. Ketentuan butir II.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 17 POJK KPMM BPR, BPR diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR paling lambat tanggal 31 Desember 2019

yaitu posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.

3. Ketentuan butir II.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. Modal pelengkap terdiri atas:
 - i. komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - ii. keuntungan revaluasi aset tetap; dan
 - iii. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
4. Ketentuan butir II.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum
Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 17 POJK KPMM BPR, BPR diwajibkan untuk menyediakan modal inti minimum sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR paling lambat tanggal 31 Desember 2019 yaitu posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.
5. Ketentuan butir II.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 8. Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 26 POJK KPMM BPR, ketentuan komponen modal BPR untuk memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud pada butir II.1 dan butir II.3, mulai berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.
6. Ketentuan butir II.9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK KPMM BPR yang merupakan bagian dari perhitungan rasio modal sebagaimana dimaksud pada butir II.1 dan butir II.3, mulai berlaku sejak posisi laporan bulan Desember 2019 yang disampaikan bulan Januari 2020.
7. Ketentuan butir III.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Dalam perhitungan ATMR, pos aset yang tercatat dalam laporan posisi keuangan BPR dikalikan dengan bobot risiko dalam bentuk persentase tertentu.
8. Ketentuan butir III.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Pos aset sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat dalam laporan posisi keuangan termasuk pendapatan bunga yang akan diterima (jika ada) setelah

dikurangi PPAP khusus sebagaimana diatur dalam POJK KAP dan PPAP BPR.

9. Ketentuan butir III.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka rincian bobot risiko adalah sebagai berikut:

- 0% : a. Kas;
b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit; dan
d. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.
- 15% : Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan.
- 20% : a. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain.
b. Kredit kepada atau bagian dari kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.
c. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit. BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit tersebut harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1) Skema penjaminan memenuhi persyaratan:
a) jangka waktu penjaminan kredit paling singkat sama dengan jangka waktu kredit; dan

- b) penjaminan kredit bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).

Persyaratan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian antara BPR dengan lembaga penjamin kredit; dan

- 2) BUMN/BUMD penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin kredit.

30% : Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia.

50% : a. Kredit kepada BUMN/BUMD atau bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Kredit kepada pegawai atau pensiunan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pegawai atau pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai BUMN/BUMD;
- 2) total plafon pembiayaan untuk setiap pegawai atau pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran kredit per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah upah atau gaji bulanan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan normal yang berlaku (*take home pay*) dan setelah dikurangi angsuran pinjaman di bank atau lembaga lain;
- 3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- 4) pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji atau manfaat pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari pegawai atau pensiunan kepada BPR.

BPR mendokumentasikan fotokopi bukti tertulis surat kuasa memotong gaji atau manfaat pensiun dari debitur kepada bank umum atau badan usaha yang menyelenggarakan pos (*standing instruction*) untuk melakukan pendebitan rekening debitur atau transfer dana dalam jumlah tertentu untuk membayar angsuran kredit kepada BPR secara berkala sesuai jadwal angsuran sampai kredit lunas; dan

- 5) BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.

c. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.

- 70% : a. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- 1) memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan

menengah yaitu:

- a) usaha mikro yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b) usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 3) tidak memenuhi kriteria sebagai kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan.
- b. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 100% :
- a. Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.
 - b. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.
 - c. Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.

- d. AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.
 - e. Aset lain selain tersebut di atas.
10. Ketentuan butir III.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 8. Aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu baki debit setelah dikurangi dengan PPAP khusus dari aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penilaian Kualitas Aset Produktif (KAP) dan pembentukan PPAP mengacu pada POJK KAP dan PPAP BPR.
11. Ketentuan butir IV.1.a.1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) perhitungan ATMR bagi aset produktif berupa:
 - a) SBI, adalah sebesar nilai pencatatan sebagaimana diatur dalam pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR;
 - b) penempatan pada bank lain dengan kualitas kurang lancar dan macet atau kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet sebesar nilai buku yaitu baki debit setelah dikurangi dengan PPAP khusus dikalikan dengan bobot risiko sesuai dengan jenis dan karakteristik kredit dan/atau agunan sebagaimana dimaksud pada butir III.5;
12. Ketentuan butir IV.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2. Melakukan perhitungan modal inti dengan cara menjumlahkan modal inti utama dengan modal inti tambahan serta memperhitungkan faktor pengurang berupa perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*), *goodwill*, disagio, AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada laporan posisi keuangan BPR, rugi tahun-tahun lalu, dan/atau rugi tahun berjalan.
13. Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat diubah sehingga menjadi Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
14. PENUTUP
- a. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- b. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/28/DPBPR perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
8/SEOJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGGAN	JUMLAH
MODAL			
I MODAL INTI			
I.1 Modal Inti Utama			
1.1.1 Modal disetor		100%	
1.1.2 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)		100%	
1.1.2.2 Modal sumbangan		100%	
1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas		100%	
1.1.2.4 Cadangan umum		100%	
1.1.2.5 Cadangan tujuan		100%	
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu		100%	
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran utang PPh atau Rugi tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP		Paling tinggi 50% apabila Laba atau 100% apabila Rugi	
1.1.2.7.1 Laba (Rugi) tahun berjalan			
1.1.2.7.2 Kekurangan pembentukan PPAP -/-			
1.1.2.7.3 Taksiran utang PPh -/-			
1.1.2.8 Pajak tangguhan -/-		100%	
1.1.2.9 Goodwill -/-		100%	
1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		50%	
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		75%	

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGKAN	JUMLAH
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		100%	
1.1.2.11 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya			
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		50%	
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada laporan posisi keuangan BPR -/-		100%	
Sub Total Cadangan Tambahan Modal			
Jumlah Modal Inti Utama			
I.2 Modal Inti Tambahan		100%	
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)			
II MODAL PELENGKAP			
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu		Paling tinggi 50% dari modal inti	
II.2 Keuntungan revaluasi aset tetap		100%	
II.3 PPAP umum		Paling tinggi 1,25% dari ATMR	
II.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (II.1 + II.2 + II.3)		Paling tinggi 100% dari modal inti	

KOMPONEN PERMODALAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	% YANG DIPERHITUNGAN	JUMLAH
<p>III JUMLAH MODAL (I.3+II.4)</p> <p>Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap ----- (-)</p> <p>ATMR</p> <p>Rasio KPMM (%) = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}}$</p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR (%)</p> <p>Rasio modal inti (%) = $\frac{\text{Jumlah modal inti}}{\text{ATMR}}$</p> <p>Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR (%)</p>			

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 13 November 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 24 /SEOJK.03/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
8/SEOJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
1.	Kas				0%	
2.	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)				0%	
3.	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai dengan surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet	*)			0%	
4.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				0%	
5.	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	*)			15%	
6.	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain	*)			20%	
7.	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	*)			20%	
	a. Kredit kepada bank lain					
	b. Kredit kepada pemerintah daerah					
	c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain					
	d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah					

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
8.	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	*)			20%	
9.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	*)			30%	
10.	Kredit kepada BUMN/BUMD	*)			50%	
11.	Bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	*)			50%	
12.	Kredit kepada pegawai atau pensiunan yang memenuhi persyaratan	*)			50%	
13.	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	*)			50%	
14.	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	*)			70%	
15.	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	*)			70%	
16.	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	*)			100%	
17.	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	**)			100%	
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo					

NO.	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet					
18.	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud				100%	
19.	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan				100%	
20.	Aset lain, selain angka 1 s.d angka 19				100%	
	Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum					

Keterangan:

*) Diisi sebesar baki debit kredit atau tagihan yang memiliki kualitas selain macet serta belum jatuh tempo.

***) Diisi sebesar baki debit kredit atau tagihan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 November 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
REPUBLIK INDONESIA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

HERU KRISTIYANA